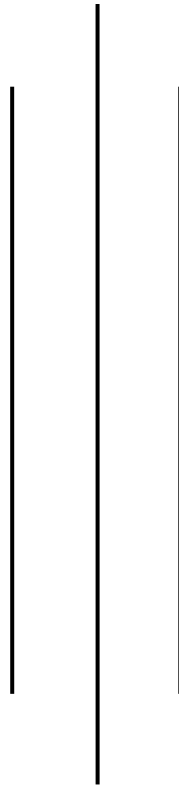




DRAF NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul "Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" di Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diselesaikan. Tim Penyusun berharap bahwa usaha yang dilakukan dapat membuahkan manfaat yang besar bagi setiap pihak di Provinsi Kalimantan Timur, baik bagi pihak Pemerintah Daerah maupun Masyarakat secara umum, dan bagi kelestarian lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini dapat terselesaikan dengan baik atas keterlibatan berbagai pihak. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penyediaan berbagai dokumen dan informasi dalam penyelesaian Naskah Akademik ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, merupakan konsekuensi dari sifat manusia yang tidak dapat melakukan sesuatu secara sempurna.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Identifikasi Masalah.....	4
I.3. Tujuan dan Kegunaan.....	4
I.4. Metode	5
I.5. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II. KAJIAN TEOROTIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

II.1. Kajian Teoritis.....	8
II.2. Asas Atau Prinsip.....	40
II.3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup	48
II.4. Implikasi Penerapan Raperda Penyelenggaraan PPLH Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	56

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PENYELENGGARAAN PPLH

III.1. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan PPLH .	58
III.1.1. Undang-undang.....	58
III.1.2. Peraturan Pemerintah.....	66

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

IV.1. Landasan Filosofis	78
IV.2. Landasan Sosiologis	81
IV.3. Landasan Yuridis.....	82

**BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI**

V.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan88

V.2. Ruang Lingkup Materi Muatan88

BAB VI. PENUTUP

VI.1. Simpulan90

VI.2. Saran90

DAFTAR PUSTAKA92

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia berkomitmen bahwa pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan bunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, *berkelanjutan*, *berwawasan lingkungan*, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Selain itu juga bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Provinsi Kalimantan yang mempunyai visi ***“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”***, dengan memiliki 6 (enam) misi yang salah satu diantaranya adalah “Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan”, yang relevan dengan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merespon dinamika hukum dan lingkungan yang berlaku dengan adanya perubahan substansi yang signifikan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (PP No 22 Tahun 2021), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No 5 Tahun 2021), akan melakukan penyesuaian dan penataan terhadap produk hukum daerah khususnya peraturan daerah pada bidang lingkungan hidup yang tidak relevan lagi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air serta surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 339 tahun 1988 tentang Baku Mutu Lingkungan.

Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan agar sesuai dengan perkembangan hukum dengan cara mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi. Selain dari peraturan dibidang lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan timur, rancangan naskah akademik ini berupa untuk memasukan beberapa peraturan dibidang lingkungan yang belum terakomodir pada peraturan sebelumnya seperti terkait pencemaran udara, pengelolaan persampahan spesifik dan rumah tangga serta sejenis rumah tangga, limbah berbahaya dan beracun, pencemaran tanah, kerusakan lahan dan kerugian lingkungan.

Respon dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini juga sejalan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) : *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*; dan Pasal 28H ayat (1): *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan*.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan alas hukum konstitusional dan alas hukum formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah, dalam hal ini Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 telah menetapkan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan naskah akademik. Naskah akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang aplikatif dan representatif serta futuristik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penyelenggaraan PPLH) di Provinsi Kalimantan Timur akan memuat 3 (Tiga) landasan yaitu Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Pertama, landasan filosofis, bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi dan dipulihkan secara efektif, komprehensif dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Kedua, landasan sosiologis bahwa untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelematkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Ketiga, landasan yuridis, bahwa terdapat perubahan dalam penyelenggaraan PPLH sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Raperda Prov Kaltim) tentang Penyelenggaraan PPLH akan dilengkapi Naskah Akademik sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

I.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan PPLH di Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa diperlukan Raperda tentang Penyelenggaraan PPLH di Provinsi Kalimantan Timur?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan PPLH di Provinsi Kalimantan Timur?
4. Apa sasaran, jangkauan serta arah dan ruang lingkup pengaturan Raperda tentang Penyelenggaraan PPLH di Provinsi Kalimantan Timur?

I.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan pembuatan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PPLH di Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pentingnya Raperda tentang Penyelenggaraan PPLH di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan dalam Penyelenggaraan PPLH.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan PPLH di Provinsi

Kalimantan Timur

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Penyelenggaraan PPLH di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan PPLH.

I.4. METODE

A. METODE PENYUSUNAN

Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan menyatakan bahwa penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu hasil kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode pnelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris

Metode penyusunan kajian naskah akademik ini tentang Raperda tentang Penyelenggaraan PPLH dengan mendiskripsikan, menganalisis dan menafsirkan data sekunder berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya dan hasil penelitian serta referensi lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Raperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan PPLH. Selain itu untuk melengkapi proses penyusunan naskah akademik ini juga akan diselenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan *stakeholder* yang terkait yaitu Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat yang dilanjutkan dengan observasi di beberapa lokasi yang bertujuan untuk “menangkap denyut” aspirasi langsung dari para *stakeholder* yang terkait dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan PPLH di Provinsi Kalimantan Timur

B. PENGUMPULAN DATA

Sumber data dalam naskah akademik ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian. *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan PPLH;
- b. Hasil FGD dengan stakeholder terkait dengan penyusunan Raperda Penyelenggaraan PPLH; dan
- c. Hasil observasi untuk mendapatkan data faktor non hukum yang menggambarkan penyelenggaraan PPLH.

Kedua, bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para akademisi, hasil penelitian ilmiah, hasil pengkajian serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPLH yang diperoleh dari lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dan observasi di tempat lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, Data sekunder merupakan data/informasi dalam bentuk tulisan/cetakan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari terbitan suatu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang terkait dengan pokok permasalahan.

D. TAHAPAN ANALISIS DATA

Analisis data yang dilakukan dalam Naskah Akademik ini melalui pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan deskriptif analisis yaitu menganalisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna konsep hukum secara hirarki pada peraturan perundang-undangan, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli/pakar hukum khususnya hukum lingkungan hidup dan hasil rumusan dalam FGD serta informasi yang diperoleh dari observasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penyelenggaraan PPLH.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan naskah akademik tentang Penyelenggaraan PPLH ini terdiri dari 6 bab dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 1. berikut ini :

Tabel.1.Sistematika Penulisan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

JUDUL	NASKAH AKADEMIK TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB I	PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.2. Identifikasi Masalah I.3. Tujuan dan Kegunaan I.4. Metode I.5. Sistematika Penulisan
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS II.1. Kajian Teoritis II.2. Asas Atau Prinsip II.3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup II.4 Implikasi Penerapan Raperda Penyelenggaraan PPLH Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PPLH III.1. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan PPLH III.1.1. Undang-undang III.1.2. Peraturan Pemerintah
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS IV.1 Landasan Filosofis IV.2. Landasan Sosiologis IV.3. Landasan Yuridis
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI V.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan V.2. Ruang Lingkup Materi Muatan
BAB VI	PENUTUP VI.1. Simpulan VI.2. Saran

Bab II.

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

II.1. Kajian Teoritis

A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip keterpaduan merupakan identitas penting dari hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Identitas itu, lebih berorientasi kepada kesamaan hukum (*legal harmony*) untuk banyak negara dalam sistem hukum lingkungannya masing-masing.

Principle of integration yang dirumuskan oleh Deklarasi Rio, yaitu “... *environmental protection shall constitute an integral part of the development process* ...” telah diadopsi dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyebutkan: “*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan.*”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU PPLH menjelaskan pengertian terhadap asas keterpaduan dengan mengartikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan.

Identitas keterpaduan sebagai identitas pokok dalam pendekatan terhadap lingkungan hidup yaitu pendekatan komprehensif terpadu yang cenderung terus berkembang menyertai berkembangnya kesadaran modern manusia terhadap hakekat dan sifat-sifat asasi lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan Munadjat Danusaputro yang mengartikan kata *comprehensive-integral* (komprehensif terpadu) dengan menyatakan:¹ “*Mendekati dan memandang serta menangani sasarannya dari segala segi dan dari segenap aspek serta semua faktor, agar dapat diperoleh tinjauan dan pengertian secara utuh dan sekaligus juga menyeluruh*”.

Kesadaran manusia bahwa lingkungan hidup sebagai wadah *kehidupan* manusia hanya ada satu dunia saja (*One World Only*) sebagaimana digunakan sebagai

¹ Munadjat Danusaputro, (1985), *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Penerbit Binacipta, hlm.71.

semboyan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia 1972 di Stockholm, maka menurut Munadjat Danusaputro lahirlah pengertian dan kesadaran bahwa lingkungan hidup itu bersifat:

- a. tunggal (satu saja);
- b. utuh-menyeluruh;
- c. berwujud “sistem” (kosistem) yang berkesinambungan dan laras-serasi;
- d. semua komponennya (subsistemnya) senantiasa serba- terhubung dan saling pengaruh mempengaruhi; dan
- e. segenap unsur memperlihatkan kemacramragaman yang makin kaya.

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Asep Warlan Yusuf mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan: “Pengelolaan lingkungan hidup melandaskan pada asas keterpaduan, suatu asas sebagai bentuk transformasi pendekatan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dalam kerangka pemerintahan negara harus senantiasa melandaskan pada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini harus tercermin dalam setiap tahap dari proses pengelolaan lingkungan hidup.”²

Lingkungan hidup di dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup (*carrying capacity*) agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang yaitu keadilan intergenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*).

Daya dukung lingkungan hidup dalam kehidupan selalu ada dinamika di suatu populasi, karena populasi merupakan kumpulan dari sejenis (*species*) makhluk hidup tertentu yang mempunyai ciri tumbuh, sehingga menimbulkan gejala yang dinamik. Menurut Mohamad Soerjani, daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) adalah: “*batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi, di atas mana jumlah populasi yang dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada.*”³

Jadi menurut Mohamad Soerjani daya dukung lingkungan (*carrying*

² Asep Warlan Yusuf, Pro Justitia, Tahun XVII Nomor 2 April 1999, hlm. 23.

³ Mohamad Soerjani, 1982, Dasar-dasar Ekologi, makalah pada kursus dasar- dasar Analisis dampak lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

capacity) adalah batas tertinggi dari pertumbuhan suatu populasi yang dapat didukung oleh sarana, sumber daya dan lingkungan.

Caring for the Earth memberikan batasan terhadap *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan sebagai keterbatasan jumlah dari wilayah ke wilayah, dan akibat ketergantungan sejumlah manusia dan seberapa banyak makanan, air, energi dan barang-barang yang tidak digunakan lagi dan sampah-sampah. Beberapa orang yang dapat mengkonsumsi banyak menyebabkan kerusakan sama dengan orang banyak yang mengkonsumsi sedikit.

Berdasarkan uraian tersebut maka *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan setiap makhluk hidup karena dalam ekosistem ada saling ketergantungan (*interdependensi*) antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, agar pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan hidupnya, maka diperlukanlah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran. Dalam perkembangannya istilah pencemaran lingkungan berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang diterapkan pada ilmu-ilmu lain, termasuk didalamnya diterapkan salah satunya oleh ilmu hukum, sampai dengan terbentuk “istilah hukumnya”. Istilah “pencemaran lingkungan” saat ini diberbagai peraturan perundang-undangan khususnya pencemaran.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pencemaran lingkungan hidup yang meliputi:

- a. kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
- b. karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Dalam hal salah satu unsur pencemaran tidak terpenuhi, maka belum dapat disebut sebagai pencemaran. Karena itu, harus dibedakan pencemaran dengan kekotoran atau kontaminasi merupakan perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan atau kegunaan.

Pencemaran merupakan penambahan bahan hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

Penyebab pencemaran lingkungan hidup terjadi karena empat faktor, yang meliputi:⁴

- a. adanya pencemaran, karena lebih besar kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintetis misalnya yang dalam proses degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan amat lambat oleh karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru, yang mana belum ada organisme dapat menggunakannya dalam metabolisme;
- b. proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahu bongkrek dan aflatoxin dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak.
- c. Ikan yang dapat mengkonsentrasikan zat-zat *pollutan*. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan, misalnya ikan dimakan burung, atau ikan herbivora dimakan ikan karnivora;
- d. berdasarkan proses fisika-kimia non-biologis, proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi, juga pencemaran karena kebisingan dari pabrik atau kendaraan;
- e. terjadinya kecelakaan yang zatnya dapat melepaskan ke dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi secara langsung atau lambat laun. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm 157.

Selain itu pula, pencemaran itu dapat di tinjau dari berbagai sudut, antara lain meliputi:⁵

- a. dari sudut zat pencemarnya, yang dapat berupa zat biologi, zat kimia, panas yang berlebihan, suara yang melebihi ukuran pendengaran, substansi dan situasi yang merusak pemandangan, atau yang dapat digolongkan ke dalamnya;
- b. dari sudut lokasi pencemaran terjadi, misalnya lokasi nasional, regional dan global;
- c. dari sudut hubungan suatu zat pencemar dengan salah satu unsur lingkungan, misalnya tanah, air, dan udara; dan
- d. dari sudut akibatnya secara langsung dan tidak langsung, misalnya melalui lingkaran biosfer, atau melalui lingkaran sesuatu unsur tertentu.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan hidup mempunyai unsur- unsur yang meliputi:⁶

- a. masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan;
- b. kegiatan manusia;
- c. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perbuatan dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Jika salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidak dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup.

Apabila pelaku telah memenuhi unsur sebagaimana diuraikan di atas, maka ada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan /atau

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm 151.

⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. 54

kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.⁷

Sumber-sumber Pencemaran Lingkungan Hidup, meliputi:

a. Pencemaran Air

Dalam Pasal 1 angka 36 PP No. 22 Tahun 2021 memberikan pengertian Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Indikasi badan air telah tercemar adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui: (i) adanya perubahan suhu air; (ii) adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen; (iii) adanya perubahan warna, bau dan rasa air; (iv) timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut; (v) adanya mikroorganisme; dan (vi) meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.

b. Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah (daratan) Pencemaran tanah (daratan) jika terdapat bahan asing yang bersifat organik maupun bersifat anorganik, berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Dalam keadaan normal daratan harus dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, perternakan, kehutanan, maupun untuk pemukiman.

c. Pencemaran Udara

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 49 PP No. 22 Tahun 2021 memberikan pengertian Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan. Klasifikasi pencemaran meliputi pencemaran: fisik, biologis, kimia dan budaya/sosial ekonomi. Sementara itu, sumber pencemar akibat usaha industri beraneka ragam melalui media air, tanah dan udara. Sebagai gambaran dapat disebutkan beberapa jenis limbah industri yang menjadi sumber pencemar, antara lain meliputi:⁸

- 1) sumber limbah padat limbah padat banyak dijumpai pada industri mesin, aneka industri, industri kimia dan industri kecil;

⁷ Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH

⁸ Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A)*, IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992.

- 2) sumber limbah cair dijumpai pada industri yang menggunakan air dalam proses produksi mulai dari pra pengolahan seperti pencucian sampai dengan produk akhir;
- 3) sumber limbah gas, uap dan debu serta asap dijumpai pada industri kimia. gas seperti chlor, SO₂ dan CO terdapat pada industri logam. Pabrik asam sulfat membuat udara berbau belerang. Gas karbon monoksida timbul karena tidak sempurna dalam ruang pembakaran; dan
- 4) bahan berbahaya dan beracun bahan berbahaya dan beracun dapat diidentifikasi dalam bentuk dan sifat bahan itu sendiri, apakah berupa cairan ataupun gas. Bahan berbahaya dan beracun banyak dikaitkan dengan masalah penyimpanan dan penggunaan.

Implikasi dari adanya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU PPLH, meliputi: sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi hukum administratif.

Istilah lingkungan hidup jika diterjemahkan secara langsung adalah *life environment*, meskipun pada kenyataannya lebih tepat diterjemahkan sebagai *environment*. Lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian tersebut bisa sangat luas, namun kita dapat membatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.

Lingkungan Hidup dalam perspektif yuridis, dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1 UU PPLH, yang mendefinisikan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang bersifat mutlak artinya terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan tempatnya berada lingkungan alam ini, meliputi:⁹

⁹ Ilyas Asaad, Muhjiddin Muwardi, et.al, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam)*, *Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 2011, hlm. 12.

- a. satuan *landscape* lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum mengalami intervensi manusia, termasuk didalamnya terdapat tanah, air, bebatuan, hewan dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi dalam batas alami tersebut;
- b. sumber daya alam umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam batas-batas alami tersebut seperti udara, iklim dan atmosfer, akan tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh landscape yang bersangkutan;
- c. tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batas-batas alami, akan tetapi keberadaannya dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh atau direkayasa oleh manusia, seperti misalnya hewan liar di sebuah taman margasatwa atau kebun binatang.

Selain lingkungan alamiah terdapat pula lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan areal atau komponen alam yang telah dipengaruhi atau direkayasa oleh manusia. Suatu wilayah geografis tertentu seperti hutan konservasi, pada umumnya masih dipandang sebagai lingkungan alamiah, walaupun telah ada campur tangan manusia pada wilayah tersebut. Sedangkan areal cagar alam, merupakan areal yang sama sekali belum ada campur tangan manusia didalamnya.

Unsur lingkungan hidup, meliputi:¹⁰

- a. semua benda, berupa: manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan sebagainya. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
- b. daya, disebut juga dengan energi;
- c. keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- d. perilaku atau tabiat;
- e. ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
- f. proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Praktik Empiris

A. Profil Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kondisi Geografis

1. Wilayah Daratan Secara geografis, posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 4°24' Lintang Utara (LU) dan 2°25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 12.734.692 ha yang secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, 3 (tiga) kota, 103 kecamatan, 198 kelurahan, dan 834 desa. Adapun secara geografis, batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Utara : Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia

Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan

Barat : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah

Timur : Laut Sulawesi dan Selat Makassar



Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

Posisi Kalimantan Timur sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan dengan wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Oleh karenanya disamping kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, posisi ini strategis dan mengundang banyak investor untuk beraktifitas di Kalimantan Timur. Saat ini dalam memanfaatkan ruang perairan laut telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2021 -tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-. Adapun luas daratan di Kalimantan Timur dapat disampaikan sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 1, Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN/ KOTA	IBUKOTA	KECAMATAN	LUAS (KM ²)		
				Permendagri No 72 Tahun 2019	Hitung di ArcGis	(%)
1	Kab. Paser	Tanah Grogot	10	7.730,88	11.260,04	8,68
2	Kab. Kutai Kartanegara	Tenggarong	18	23.601,91	26.776,05	20,65
3	Kab. Berau	Tanjung Redeb	13	21.240,00	22.019,73	16,98
4	Kab. Kutai Barat	Sendawar	16	20.381,59	13.807,60	10,65
5	Kab. Kutai Timur	Sangatta	18	35.747,50	31.628,22	24,39
6	Kab. Penajam Paser Utara	Penajam	4	3.333,06	3.181,73	2,45
7	Kab. Mahakam Ulu	Long Bagun	5	15.315,00	19.580,86	15,10
8	Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	6	527,00	509,52	0,39
9	Kota Samarinda	Kota Samarinda	10	783,00	745,07	0,57
10	Kota Bontang	Kota Tarakan	3	406,70	158,78	0,12
PROV. KALIMANTAN TIMUR			103	129.066,64	129.667,60	100,0

Sumber: Permendagri No 72 Tahun 2019 dan KLHS RTRW Kaltim 2022-2042

Wilayah Pesisir dan Laut

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, pertambangan, perikanan dan kawasan konservasi. Pesisir dan pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Akan tetapi, pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia di wilayah hulu dengan mengkonversi lahan baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman, pertanian, pelabuhan dan perikanan serta tingginya aktivitas pelayaran dan kegiatan illegal fishing telah mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir dan laut serta pencemaran. Pembangunan di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur selama ini, tidak hanya menghasilkan berbagai manfaat yang positif, namun juga telah menimbulkan berbagai permasalahan ekologis (seperti pencemaran, degradasi

ekosistem dan habitat) serta permasalahan sosial budaya yang dapat mengancam kesinambungan pembangunan. Patut disadari pula bahwa teknik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil selama ini berlangsung secara sektoral, sehingga terjadi benturan kepentingan antar berbagai instansi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sehingga diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektor agar pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat terintegrasi, dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Secara geografis wilayah Prov. Kaltim yang berbatasan dengan laut (kabupaten pesisir) terdiri 43 kecamatan pesisir dari lima kabupaten pesisir dan tiga kota. Total luas wilayah pesisir sebesar 35.101,336 km².

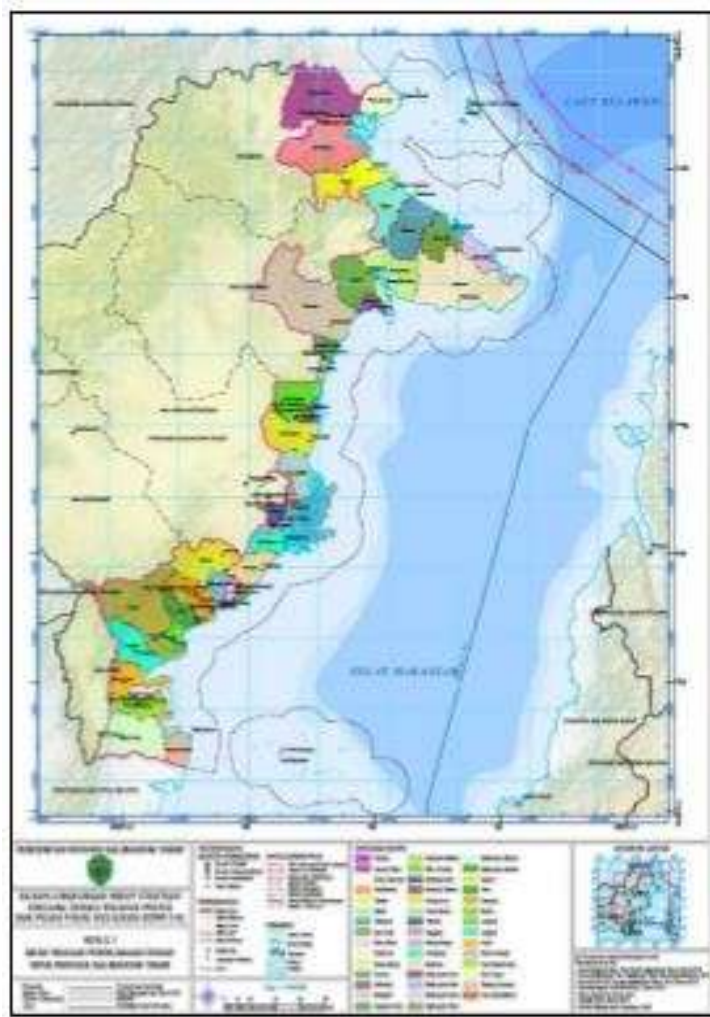
Tabel 2 . Jumlah, Luas Wilayah, dan Panjang Garis Pantai Menurut Kecamatan

No	Kabupaten	No	Kecamatan	Luas (Ha)	Panjang Garis Pantai (km)	Persentase	
						Luas	Garis Pantai
1	Kabupaten Paser			726.447,59	275,62	20,70	7,02
		1	Batu Engau	153.333,05	15,16	4,37	0,39
		2	Kep. Bala-balagan	168,07	31,92	0,00	0,81
		3	Kuaro	68.493,76	40,01	1,95	1,02
		4	Longkalis	93.360,50	17,74	2,66	0,45
		5	Longkali	250.570,73	23,79	7,14	0,61
		6	Pasir Belengkong	65.495,71	0,08	1,87	0,00
		7	Tanah Gerogot	36.064,79	28,11	1,03	0,72
		8	Tanjung Harapan	58.960,99	118,81	1,68	3,03
2	Kabupaten Penajam Paser Utara			293.684,94	148,22	8,37	3,78
		9	Babulu	33.602,09	16,83	0,96	0,43
		10	Penajam	89.336,25	54,36	2,55	1,38
		11	Sepaku	128.605,64	66,79	3,66	1,70
		12	Waru	42.140,97	10,25	1,20	0,26
3	Kota Balikpapan			37.865,02	84,49	1,08	2,15
		13	Balikpapan Barat	19.302,15	40,89	0,55	1,04
		14	Balikpapan Kota	1.468,06	13,46	0,04	0,34
		15	Balikpapan Selatan	3.277,61	9,92	0,09	0,25
		16	Balikpapan Tengah	1.072,20	2,54	0,03	0,06
		17	Balikpapan Timur	12.744,99	17,68	0,36	0,45
4	Kabupaten Kutai Kartanegara			442.796,35	1645,67	12,61	41,93
		18	Anggana	106.986,11	1157,02	3,05	29,48
		19	Marangkayu	109.059,78	40,07	3,11	1,02
		20	Muara Badak	78.592,85	140,88	2,24	3,59
		21	Muarajawa	65.725,80	265,39	1,87	6,76
		22	Samboja	63.687,94	35,03	1,81	0,89
		23	Sanga-Sanga	18.743,87	7,48	0,53	0,19
5	Kota Samarinda			19.283,55	2,30	0,55	0,06
		24	Palaran	19.283,55	2,30	0,55	0,06
6	Kota Bontang			14.285,32	139,00	0,41	3,54
		25	Bontang Selatan	11.313,36	90,11	0,32	2,30
		26	Bontang Utara	2.971,96	48,88	0,08	1,25
7	Kabupaten Kutai Timur			982.763,15	535,54	28,00	13,64
		27	Bengalon	315.449,13	32,73	8,99	0,83
		28	Kalikorang	22.897,90	35,98	0,65	0,92
		29	Kaubun	102.041,35	29,14	2,91	0,74
		30	Sandaran	263.242,83	166,23	8,07	4,24
		31	Sanggata Selatan	14.481,83	34,70	0,41	0,88
		32	Sanggata Utara	27.340,68	25,75	0,78	0,66
		33	Sangkulirang	125.700,86	188,39	3,58	4,80
		34	Teluk Pandan	91.628,57	22,61	2,61	0,58
8	Kabupaten Berau			993.007,62	1094,03	28,29	27,87
			Batu Putih	76.085,11	213,85	2,17	5,45
		36	Biatan	102.635,30	22,13	2,92	0,56

Sumber: Hasil analisis dan kompilasi antara RTRWP Kalimantan Timur (2016), Data KSP (2016- 2018), citra Landsat (2012-2017) dan batas administrasi kabupaten pesisir

Wilayah Perairan Laut

Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang strategis karena berada di wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Selat Makassar termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, sedangkan Laut Sulawesi termasuk dalam WPPNRI 716. Selain wilayah perairan yang luas tersebut, terdapat beberapa perairan selat dan teluk yang strategis dengan sumberdaya alam yang melimpah seperti Teluk Balikpapan, Teluk Adang, Teluk Apar, Teluk Sangkulirang, Delta Mahakam dan Delta Berau yang sebagian besar digunakan untuk alur pelayaran, pelabuhan, perikanan tangkap, budidaya, pariwisata dan konservasi. Luas wilayah perairan 12 mil laut Provinsi Kalimantan Timur dari pasang tertinggi yakni sebesar 37.662,95 km².

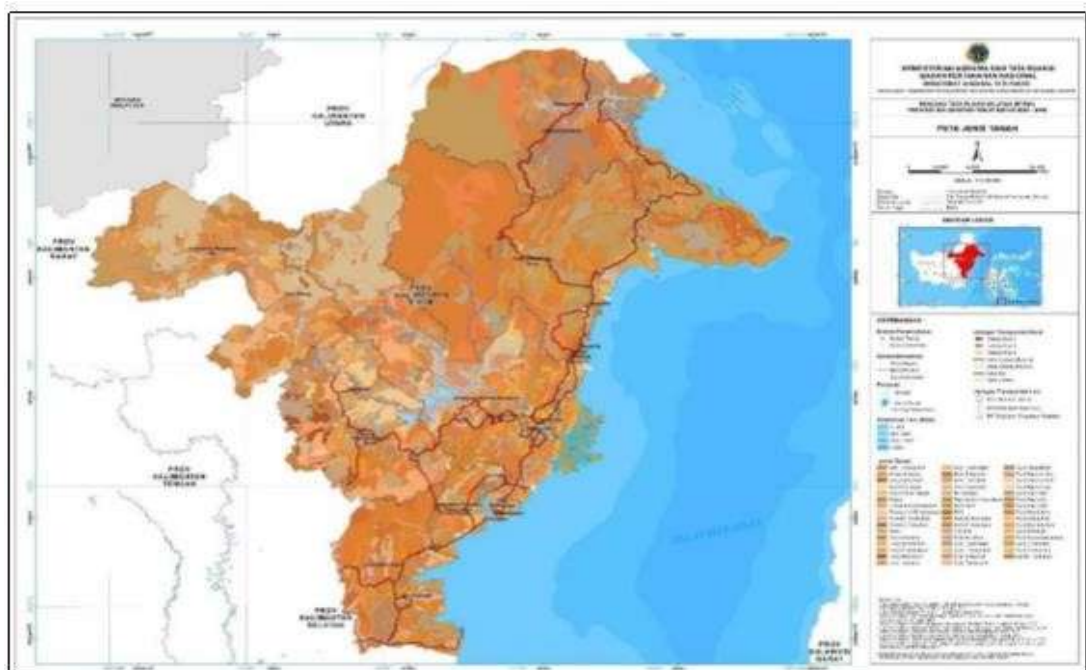


Gambar 2. Peta wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Timur

Kondisi Topografi

Dari sisi geofisik, secara umum wilayah Kalimantan Timur didominasi topografi bergelombang, dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0 - 1.500 meter, dengan kemiringan antara 0 - 60 %, dimana lebih separuhnya dengan kelas kemiringan lebih dari 40%. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang sungai serta wilayah pantai, dengan panjang berkisar antara 10-1.900 kilometer. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, yaitu antara 47-2.467 meter dengan kemiringan 30%, terdapat di bagian Barat Laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Secara lebih detail wilayah pegunungan sebagian besar tersebar di bagian Barat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu hingga perbatasan Malaysia. Wilayah pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial, jalur endapan dan sungai berada di Kawasan Pesisir Timur, sedangkan wilayah dataran dan lembah aluvial umumnya mengikuti arah aliran sungai. Kondisi topografi seperti tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, sistem hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

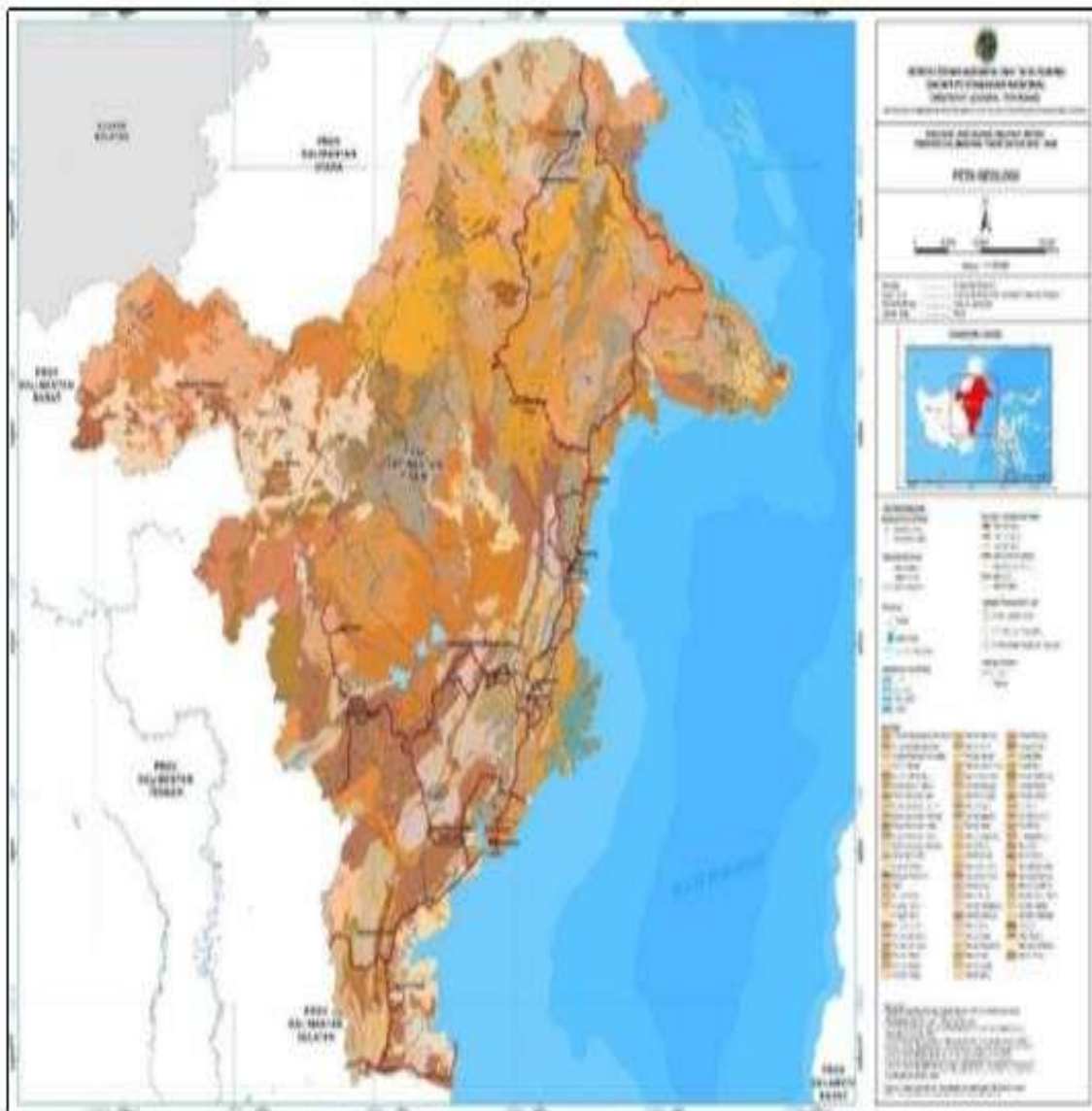
Kondisi Jenis Tanah



Gambar 3. Peta Jenis Tanah Provinsi Kalimantan Timur

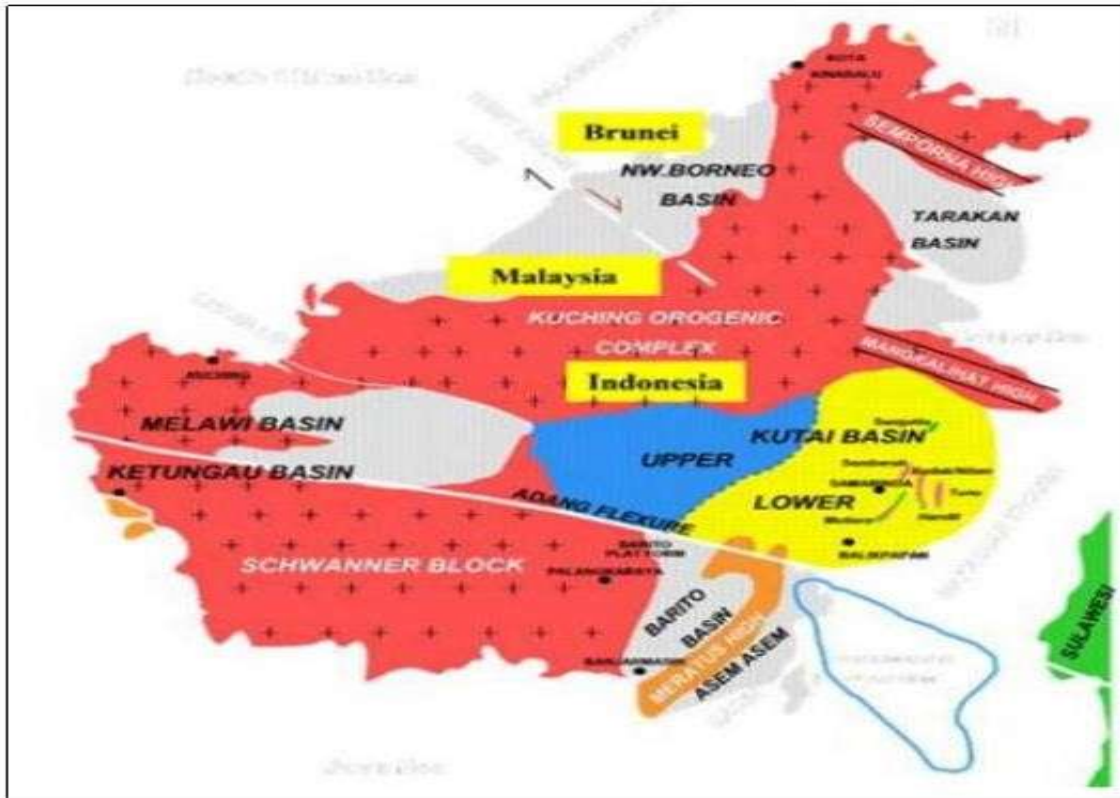
Jenis tanah di wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran dan hutan

Kondisi Geologi



Gambar 4. Peta Geologi Provinsi Kalimantan Timur

Secara geologi, wilayah Kalimantan merupakan daerah yang memiliki tektonik yang kompleks terutama dengan adanya interaksi konvergen atau kolisi antara 3 lempeng utama, yakni lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia yang membentuk daerah Timur Kalimantan. Cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan yang dihasilkan oleh perkembangan regangan cekungan yang besar pada daerah Kalimantan. Beberapa potensi mineral yang ada terutama adalah batubara, minyak dan gas bumi, emas dan lain-lain.



Gambar 5. Kerangka Tektonik Pulau Kalimantan

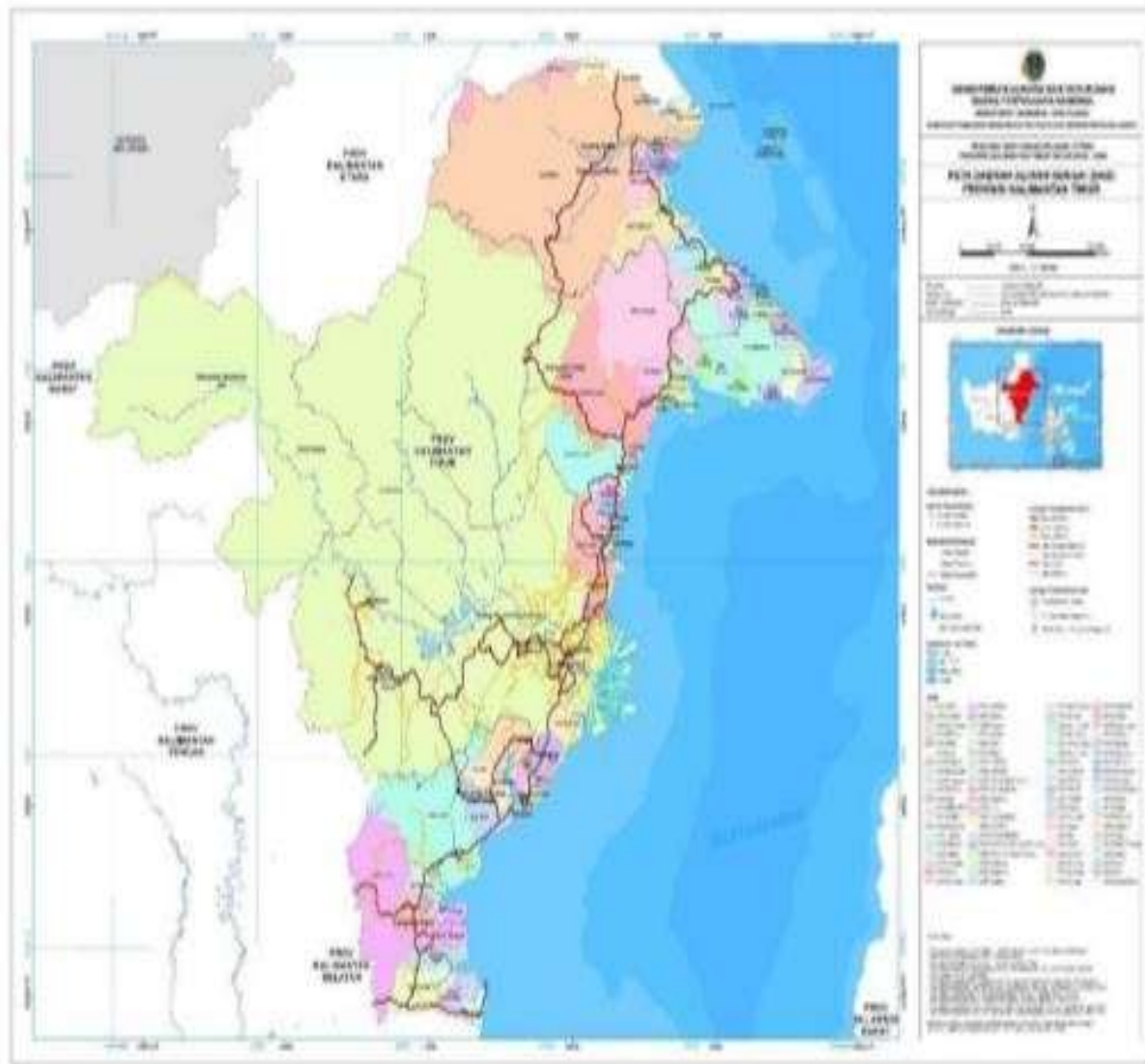
Kondisi Hidrologi

Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 157 sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 77.913 km².



Gambar 6. Peta wilayah sungai Provinsi Kalimantan Timur

Terdapat juga Sungai Kelay dengan panjang 254 km. Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 18 (delapan belas) buah, Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang. Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang. Permasalahan di DAS Mahakam terdiri atas lahan kritis, sedimentasi, kualitas air sungai dan danau, banjir, terganggunya habitat Pesut Mahakam, degradasi keanekaragaman hayati, degradasi Delta Mahakam, lemahnya pemahaman budaya konservasi, lemahnya kelembagaan, kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam dunia usaha, serta keterbatasan pendanaan.



Gambar 7. Peta DAS Provinsi Kalimantan Timur

Terdapat 3 (tiga) danau terbesar yaitu Danau Melintang seluas 11.000 ha, Danau Semayang seluas 13.000 ha dan Danau Jempang seluas 15.000 ha, yang sekarang lebih dikenal dengan KASKADE MAHAKAM, termasuk dalam Danau prioritas Nasional, sehingga dalam pengelolaannya akan dilakukan bersama – sama antara pemerintah , pelaku usaha dan masyarakat

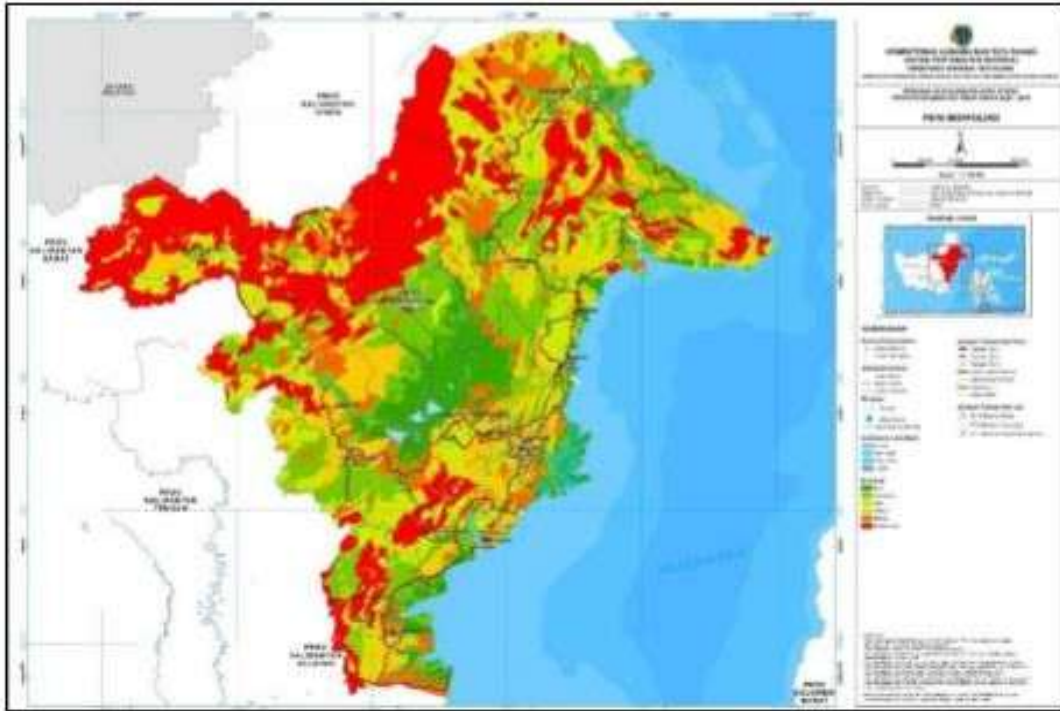
Kondisi Iklim

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan

bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan/pancaroba pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat pada bulan November- April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Provinsi Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum, Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropik dengan suhu udara rata-rata terendah adalah 27,3°C dan rata-rata tertinggi adalah 28,2°C.

Morfologi

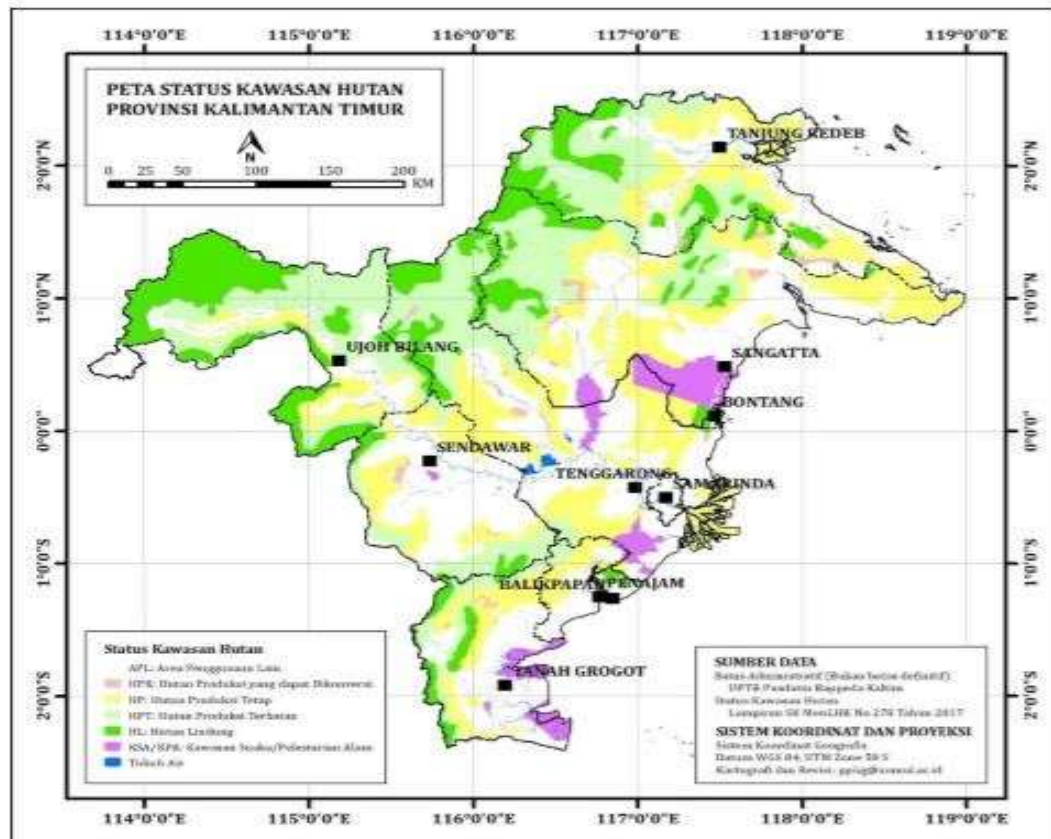
Morfologi Provinsi Kalimantan Timur yang paling luas adalah bergunung sekitar 26%, diikuti berbukit sekitar 21,2%, dan bergelombang sekitar 20,8%. Kondisi tersebut, membentuk wilayah provinsi menjadi beberapa cekungan. Selanjutnya, morfologi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa ekoregion oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ekoregion tertinggi adalah perbukitan struktural sekitar 55%, diikuti pegunungan struktural sekitar 29%, dan dataran fluvial sekitar 7%. Secara jelas, morfologi disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 8. Peta Morfologi Provinsi Kalimantan Timur

Penggunaan Lahan

Dari segi penggunaan lahan, wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara formal didominasi oleh kawasan hutan yang membentuk 48% dari keseluruhan wilayah, diikuti dengan kawasan budidaya non kehutanan atau area penggunaan lain (APL) sebesar 34%, kawasan lindung sebesar 18%, sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini. Adapun komposisi peruntukan lahan pada area penggunaan lain (APL) meliputi industri (0,34%), pariwisata (0,58%), permukiman (2,37%) serta perkebunan, pertanian pangan dan hortikultura (22,55%). Penetapan kawasan hutan pada rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/MenhutII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berikut ini peta status Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 9 . Peta Status Kawasan Hutan

Pembagian status kawasan hutan yang lebih detail, wilayah Provinsi Kalimantan Timur paling banyak diperuntukkan menjadi area bukan hutan dengan luas 4.301.509,24 Ha (34%), dan terkecil hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas 120.521,23 Ha (1%), sementara tubuh air menempati luas 92.341,92 Ha (1%). Di samping itu, ada pula hutan produksi tetap dengan luas 3.022.589,09 Ha (23%), hutan produksi terbatas luas 2.876.521,01 Ha (23%) yang sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Timur, hutan lindung memiliki luas 1.785.806,65 Ha (14%) dari luas provinsi Kalimantan Timur dan sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Barat, Kawasan Suaka/Pelestarian Alam memiliki Luas 437.054,84 Ha (3%) dari luas Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SK Menteri No 278 Tahun 2017 LHK tentang Penunjukan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur Skala 1:250.000, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK)

Tabel 3. Luas Status Kawasan Hutan Prov. Kalimantan Timur

Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
Area Penggunaan Lain	4.301.509,24
Hutan Produksi Tetap	3.022.589,09
Hutan Produksi Terbatas	2.876.521,01
Hutan Lindung	1.785.806,65
Kawasan Suaka/Pelestarian Alam	437.054,84
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	120.521,23
Tubuh Air	92.341,92
Total Luasan	12.636.343,97

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, 2025 – 2045

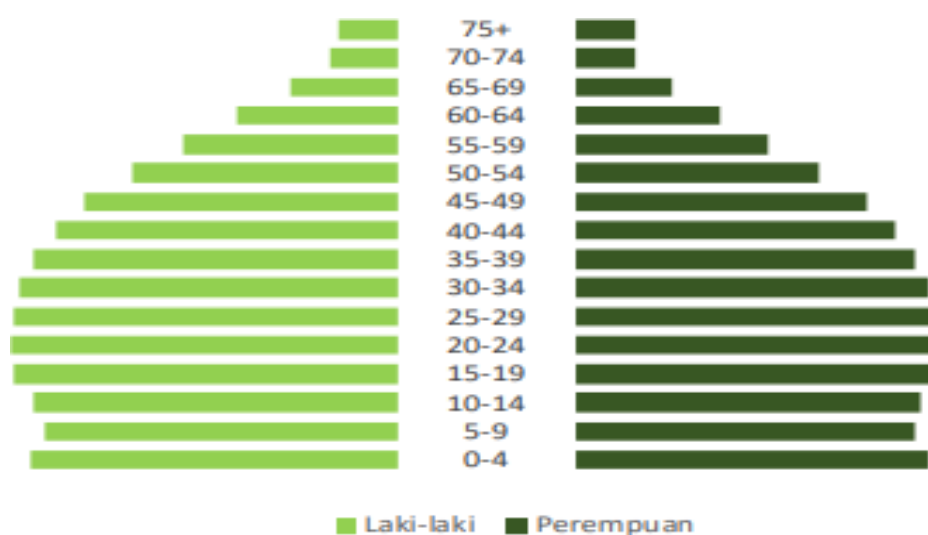
Penutupan Lahan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya mengalami penurunan, tren diatas menunjukkan pada tahun 1990 luas hutan di provinsi Kalimantan Timur masih seluas 8.70 Juta Ha hingga pada tahun 2015 luas hutan tersisa hanya 7.08 Juta Ha. Dimana pada tahun 1996 Luas hutan provinsi kalimantan timur 8,64 juta Ha, Tahun 2000 Seluas 7.79 Juta Ha, tahun 2006 seluas 7.56 juta Ha, dan pada tahun 2011 luas hutan tersisa di provinsi Kalimantan Timur sebesar 7.70 Juta Ha. Penurunan drastis luas hutan pada tahun 1996-2000 tentunya juga merupakan imbas dari kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat itu. Penutupan lahan vegetasi alami provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990 hingga 2015 menunjukkan pada vegetasi hutan mengalami penurunan luas setiap tahunnya, sedangkan semak belukar pada tahun 2000 hingga 2006 mengalami penambahan luas, pada tahun 2011 mengalami penurunan luas, dan pada tahun 2015 mengalami penambahan luas

Data Kependudukan

Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan alamiah dibarengi dengan migrasi penduduk menyebabkan jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya. Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan daya tarik ekonomi bagi para migran karena memiliki berbagai

potensi sumber daya yang sangat tinggi, terutama pada perkebunan dan pertambangan, ditambah dengan penetapan pemindahan IKN ke provinsi ini

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur pada periode 2020-2023 sebesar 1,34 persen per tahun. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 3,86 juta jiwa. Terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023, jumlah penduduk Kalimantan Timur mencapai 3,91 juta jiwa. Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang hampir seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 107,82 yang artinya terdapat sebanyak 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Dari piramida penduduk dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Kalimantan Timur sedang menikmati bonus demografi, yakni proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) telah mencapai 70,51 persen. Dukungan sumber daya alam yang melimpah didukung pasokan tenaga kerja dari penduduk usia produktif dapat menjadi faktor kunci mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 10. Piramida Penduduk

Secara umum, kepadatan penduduk Kalimantan Timur sebesar 30 jiwa/km², menandakan dengan luas wilayah yang mencapai hampir 128 ribu hektar,

penduduk yang bermukim di provinsi ini dapat dikatakan relatif masih jarang dan tidak tersebar merata. Persebaran penduduk yang masih terpusat di wilayah kota, yaitu di Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Kota paling padat di Kalimantan Timur adalah Kota Balikpapan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.380 jiwa/km² yang artinya setiap 1 km² wilayah di Kota Balikpapan dihuni oleh sekitar 1.380 jiwa penduduk. Sedangkan wilayah dengan penduduk terjarang adalah Mahakam Ulu yang angka kepadatan penduduknya hanya 2 jiwa/km². Tingginya angka kepadatan di wilayah Kota (Samarinda, Balikpapan dan Bontang) disebabkan oleh luas wilayah kota yang terbatas, namun memiliki posisi sebagai pusat pemerintahan dan menjadi pusat aktivitas ekonomi, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk tinggal di wilayah ini.

Lahan Kritis

Luasan lahan kritis di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sudah mencapai lebih dari 8.000.000 hektare, sehingga harus mendapat perhatian khusus karena kerusakan lahan berada di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah

Tabel 4. Luas Lahan Kritis Provinsi Kaltim

No.	Tingkat Kekritisan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Agak Kritis	1.196.557,791	27,166
2	Kritis	144.233,720	3,275
3	Potensial Kritis	1.569.736,119	35,639
4	Sangat Kritis	451,442	0,010
5	Tidak Kritis	1.493.574,287	33,910
	Jumlah	4.404.553,359	100,000

No.	Tingkat Kekritisan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Agak Kritis	4.017.896,869	48,478
2	Kritis	127.681,517	1,541
3	Potensial Kritis	1.944.395,291	23,460
4	Sangat Kritis	745,470	0,009

5	Tidak Kritis	2.197.328,901	26,512
	Jumlah	8.288.048,046	100,000

Lahan Kritis dalam kawasan hutan

No.	Tingkat Kekritisan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Agak Kritis	1.196.557,791	27,166
2	Kritis	144.233,720	3,275
3	Potensial Kritis	1.569.736,119	35,639
4	Sangat Kritis	451,442	0,010
5	Tidak Kritis	1.493.574,287	33,910
	Jumlah	4.404.553,359	100,000

Lahan Kritis Luar kawasan Hutan

IKLH

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	IKA		IKU		IKL		IKLH		Rating
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	59	53.33	86.17	85.17	90.09	93.76	76.81	75.08	BAIK
2	Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur	52.8	53.08	87.18	91.8	69.94	70.3	70.48	72.53	BAIK
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	57.42	50.53	88.89	91.53	72.49	74.62	73.47	72.41	BAIK
4	Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur	53.83	49.47	81.19	87	80.33	83.48	70.71	72.12	BAIK
5	Kabupaten Paser	Kalimantan Timur	48.85	54.09	91.84	90.46	72.66	71.2	71.48	72.57	BAIK
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	59.26	50.95	88.66	90.96	60.8	65.1	71.5	70.25	BAIK
7	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	47.42	54.5	89.12	89.98	65.33	48.91	68.23	67.64	SEDANG

8	Kota Bontang	Kalimantan Timur	53.53	52.22	86.34	89.74	49.21	49.44	65.87	66.81	SEDA NG
9	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	44.46	50	88.14	85.31	28.99	29.92	58.76	59.9	SEDA NG
10	Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	64.81	61.28	93.01	94.43	100	100	83.94	83.19	BAIK

Tahun	IKA	IKU	IKAL	IKL
1	2	3	4	5
2023	52,64	89,64	81,36	83,86

Upaya dalam meningkatkan IKA dan IKAL adalah dengan cara pengendalian pencemaran dan penurunan beban pencemaran. Secara rinci khusus untuk indeks kualitas air terjadi penurunan yang cukup berarti dari tahun ke tahun dari kategori waspada ke kategori sangat kurang. Pengendalian pencemaran dan penurunan beban pencemaran ini dengan cara menyasar pelaku kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan pengolahan limbahnya sebelum membuang langsung baik kesungai maupun laut. Pemerintah Daerah juga perlu memperbaiki penanganan limbah domestik, limbah dari aktivitas Pelabuhan, dan pembukaan lahan yang berakibat pada tingginya kadar polutan seperti Cu, Cd, Pb, NH₃, Fosfat, TSS, Nitrat, dan rendahnya nilai DO. Selain itu rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah perlunya penataan kembali atau menambah titik lokasi pemantauan kualitas lingkungan, salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlunya mempertimbangkan waktu dan musim (jika memungkinkan) dalam pengambilan sampel, perlunya monitoring tenaga teknis Kabupaten/Kota di lokasi pemantauan kualitas udara ambien *passive sampler* saat berlangsungnya pemaparan, perlunya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan uji sampling yang merupakan syarat bagi sumber daya manusia memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam pengambilan sampel pemantauan kualitas lingkungan, meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota Se-

Kalimantan Timur dalam hal kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, dan melakukan Rapat Kerja Teknis Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Capaian Emisi GRK

Capaian emisi GRK untuk Sasaran 15 P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dapat melampaui target kinerja, dimana Sasaran 15 P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 berhasil mencapai 168,65% dari target kinerja dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 berhasil mencapai 168,63% dari target kinerja (**Tabel 3**). Dalam menetapkan target kinerja emisi GRK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Dokumen Revisi RAD-GRK Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2030. Dokumen Revisi RAD-GRK Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2030 dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam skema Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur diwajibkan untuk mengacu Dokumen Revisi RAD-GRK Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2030 dalam menetapkan target kinerja. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat melakukan revisi Dokumen RAD-GRK Kalimantan Timur dikarenakan dokumen ini merupakan ranah dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada capaian emisi GRK di tahun 2023 (**Tabel 2**), emisi pada sektor lahan sebesar -5.424.602,29 juta ton CO₂eq, minus yang dimaksudkan adalah bahwa tidak terjadi emisi di sektor lahan tapi ada penyerapan karbon pada sektor lahan. Terjadi perbedaan signifikan penyerapan emisi sektor lahan jika dibandingkan dengan capaian emisi GRK di tahun 2022 yaitu dengan selisih -10.373.416.7 juta ton CO₂eq.

Berikut data emisi di sektor lahan dapat dilihat pada SIGN-SMART (<https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/chart/forestry>) atau pada gambar di bawah



Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa sektor lahan merupakan penghasil data emisi yang sangat fluktuatif, hal ini dikarenakan di sektor ini terjadi proses pertumbuhan alamiah yang tidak mungkin dikontrol secara langsung dalam skala sangat luas (administrasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 12,7 juta hektar) dan perubahan musim mengakibatkan musim kemarau yang panjang atau musim penghujan yang panjang (La Nina dan El Nino). Fluktuatif yang dimaksud pada gambar di atas adalah terdapat grafik bar

memanjang ke bawah, hal ini lah yang disebut dengan *tidak terjadi emisi di sektor lahan namun tetap ada penyerapan karbon pada sektor lahan* (penjelasan pada paragraf sebelumnya).

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penurunan emisi GRK adalah dengan menyasar sektor energi, dimana sektor energi merupakan sektor terbesar dalam menghasilkan emisi GRK jika dibandingkan dengan sektor lainnya (**Tabel 2**). Data emisi di sektor energi dapat dilihat pada aplikasi SIGN-SMART (<https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/chart/energy>) atau pada gambar di bawah



Gambar 10. Capaian Emisi Sektor Energi Tahun 2010 – 2022 Upaya dalam menyasar sektor energi adalah dengan beralih dari penggunaan energi fosil atau tidak terbarukan ke energi yang terbarukan. Angka penurunan emisi adalah nilai dalam *Business as Usual* (BAU) baseline yang tertuang dalam Revisi RAD GRK Tahun 2010 – 2030 dikurangkan dengan emisi rill tahunan yang berasal dari aplikasi SIGN-SMART yang mana Revisi RAD GRK Tahun 2010 – 2030 dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam skema Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Sedangkan emisi rill merupakan produk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dari aplikasi SIGN-SMART sebagai bentuk upaya untuk mengetahui besaran emisi tahunan yang dihasilkan pada wilayah administratif tertentu.

Analisis Peringkat Proper berdasarkan Capaian Peringkat Proper

Secara gambaran umum dalam kurun waktu 6 tahun penilaian PROPER, yakni tahun 2018/2019, tahun 2019-2020, tahun 2020-2021, tahun 2021-2022, tahun 2022-2023 serta tahun 2023-2024, secara trend tetap mengalami peningkatan jumlah peserta yang dievaluasi melalui kegiatan PROPER, walaupun pada masa pandemi Covid-19, yang secara tidak langsung menjadi salah satu variable dalam mempengaruhi capaian peringkat kinerja PROPER bagi usaha/kegiatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Tren jumlah peserta tersebut dapat dilihat pada grafik (8) dibawah ini:

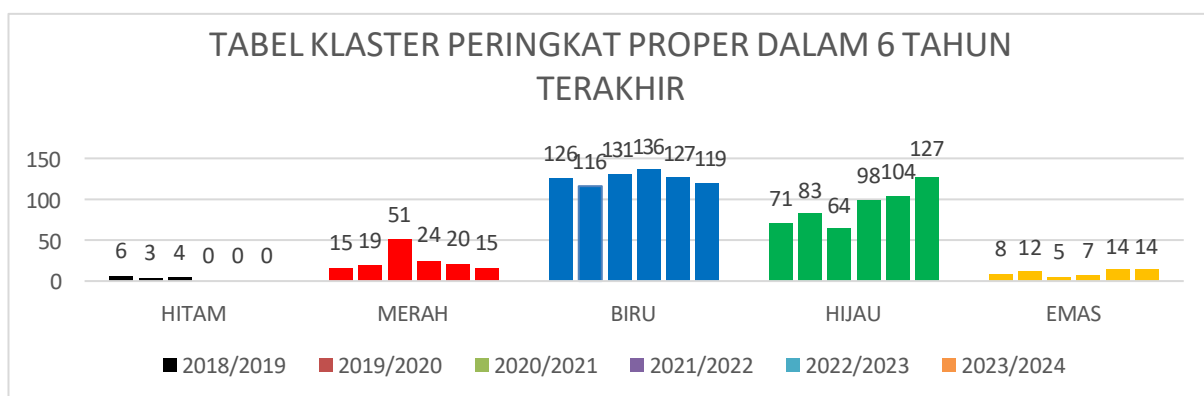


Perolehan peringkat secara tren 5 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi, seiring penerapan peraturan yang mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara umum, jumlah peserta PROPER mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun penilaian 2019-2020 ke tahun penilaian 2020-2021 yakni naik 9 %. Secara peringkat, pada 2 tahun penilaian tersebut banyak usaha kegiatan yang mendapatkan peringkat Merah. Pada tahun 2019-2020, terdapat 19 peserta yang memperoleh peringkat Merah dan pada tahun 2020-2021 perolehan peringkat Hitam naik 25%, peringkat Merah naik sekitar 62 % menjadi 51 peserta. Tidak menutup kemungkinan bahwa pandemi Covid-19 menjadi salah satu variabel tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil kinerja PROPER. Begitu pula dengan peringkat Hijau dan Emas pada periode penilaian tahun 2020-2021 yang mengalami penurunan yakni peringkat Hijau turun 22 % dan peringkat Emas 58% dari periode sebelumnya, tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kinerja usaha kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara pelan namun pasti, setelah periode penilaian PROPER tahun 2020-2021, perolehan peringkat kinerja usaha kegiatan di wilayah provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang menunjukkan kearah perbaikan / peningkatan.

Pada Tahun penilaian 2021-2022, peserta yang memperoleh peringkat Hitam ditekan hingga angka 0% Merah berhasil di pangkas turun sekitar 55 %, perolehan peringkat Hijau berhasil naik drastis 35 % dan peringkat Emas naik tipis pada angka 28%. Pada periode 2022-2023, Kembali angka positif yang berhasil di capai, untuk peringkat Hitam tetap ditekan pada angka 0%, peringkat Merah di turunkan lagi di angka 16 %, peringkat Hijau naik tipis diangka 5% dan yang terakhir peringkat Emas naik sangat drastis pada capaian 50% dan pada penilaian PROPER tahun 2022-2023 dan 2023-2024, peringkat Emas (Keunggulan Lingkungan) menjadi salah satu tahun dengan perolehan peringkat Emas terbanyak dalam 6 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembinaan yang diterapkan dalam PROPER dari tahun ke tahun cukup berhasil sehingga diharapkan industri lama yang semakin banyak jumlahnya dari waktu ke waktu akan semakin mentaati peraturan yang berlaku. Sehingga PROPER merupakan program yang cukup efektif dalam membina dan mendorong tingkat penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.



II.2. Asas atau Prinsip

Mengacu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Pemerintah, harus berdasarkan pada asasasas pembentukan yang baik, meliputi :

1. Asas Kejelasan Tujuan, artinya setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

2. Asas Kelembagaan yang Tepat, artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki dan Materi Muatan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya;
4. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan;
 - a. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Asas Kejelasan Rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya;
 - c. Asas Keterbukaan, artinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Asas keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial; i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara. Selain yang tersebut diatas, peraturan perundangundangan tentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundangundangan yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan Raperda Penyelenggaraan PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung jawab negara, antara lain:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
3. Keserasian dan keseimbangan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
4. Keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
5. Manfaat; bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan

hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;

6. Kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. Keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
8. Pencemar membayar, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan
9. Partisipatif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
10. Tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Prinsip Hukum Umum dalam Konteks Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Common Legal Principles)

Prinsip hukum dasar dalam konteks sumber daya alam dan lingkungan hidup berkaitan dengan prinsip hukum dalam perlindungan lingkungan hidup, yang dikelompokkan menjadi dua, yakni:

Prinsip Substansi Hukum (substantive legal principles)

Pencegahan Bahaya Lingkungan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Prevention of Harm) Prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan kerusakan sumber daya alam hayati pertama kali dikenal dalam prinsip 21

Deklarasi Stockholm dan selanjutnya juga diadopsi dalam konvensi-konvensi lain seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) dan Konvensi Perubahan Iklim (UN Climate Change Convention). Prinsip ini memandatkan kepada setiap negara (peratifikasi) untuk menyesuaikan aturan di tingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan due diligence, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara. Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konsekuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan best available techniques. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (assessment) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu contoh penormaan untuk menerapkan prinsip ini adalah "...melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mencegah masuknya zat atau spesies yang dapat mengakibatkan menurunnya atau rusaknya kualitas ekosistem...".

Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio: "Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan." Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, para pembuat kebijakan wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan

dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya instrumen ekonomi, penetapan pertanggungjawaban standar, (liability atau rule). aturan Dalam tentang aturan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kealpaan dan strict liability. Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Sebagai konsekuensinya, orang yang mencemari atau merusak lingkungan tidak harus bertanggungjawab apabila orang tersebut sudah menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal. Dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian. Mekanisme yang dipakai untuk menerapkan prinsip ini, antara lain regulasi tentang standar pengelolaan lingkungan (command and control), liability insurance, mekanisme insentif

Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

- a. Keadilan dalam Satu Generasi (Intragenerational Equity) dan Antar Generasi (Intergenerational Equity) Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Beberapa elemen kunci dari prinsip ini menurut rumusan Fenner Conference 1994, adalah:
- b. Masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra;
- c. Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi
- d. Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat

dan harus meneruskannya kepada generasi berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi;

- e. Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti). Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferensi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya
- f. Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional (Common but Differentiated Responsibility)
- g. Prinsip ke-7 Deklarasi Rio4 ini menekankan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang notabene negara-negara industrialisasi untuk ikut bertanggungjawab dan membantu negaranegara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjalanan sejarah bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang dinikmati saat ini. Namun prinsip ini tidak hanya menekankan pada tanggungjawab sejarah negara-negara maju saja, melainkan juga tanggung jawab negara berkembang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi beban tanggungjawab tersebut harus dipikul secara bersama oleh seluruh bangsa dan negara sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya masingmasing. Indonesia sebagai negara berkembang yang juga warga masyarakat global memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan melakukan upaya-upaya konservasi.
- h. Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (Equitable Utilization of Shared Resources)
- i. Penggunaan sumber daya alam secara berkeadilan merupakan prinsip yang diakui secara global pertama kali dalam UN Convention on the Law of Navigational Uses of International Watercourses. Secara umum prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan,

penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan, dan kepentingan. Hak kepemilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah penduduk, keadilan, dan prioritas penggunaan sumber daya (dalam artian sumber daya yang ada tidak dihabiskan sekaligus, tetapi digunakan sesuai dengan prioritas sembari mencari alternatif sumber lain dan merevitalisasi sumber yang telah digunakan)

- j. Prinsip Pencuri/perusak Membayar (Thief/Destroyer Pays Principle)
- k. Prinsip Polluter Pays dalam konteks lingkungan dapat diadaptasi untuk diterapkan terhadap pencuri atau perusak sumber daya alam hayati. Tidak semata dipidana, tetapi dihukum untuk membayar ganti rugi, melakukan konservasi terbatas, dan melakukan upaya pemulihan lingkungan fauna atau flora yang dirusak/dihilangkan. Penerapan prinsip pencuri atau perusak membayar dikaitkan juga dengan prinsip penilaian dini (prior assessment) terhadap suatu kegiatan atau kebijakan; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan-Amdal (Environmental Impact Assessment); dan penilaian resiko (Risk Assessment).

II.3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup

- A. Penurunan Kualitas Air Permukaan, Pencemaran terhadap Air Sungai Mahakam di sepanjang Kab. Kubar, Kab. Kukar dan Kota Samarinda. Secara kuantitas air, potensi sumberdaya air yang berasal dari sungai di Prov. Kaltim diperkirakan sebesar 325.380 juta m³ per tahun, dengan arah aliran sungai adalah dari Barat ke arah Timur yang seluruhnya bermuara di pantai Timur. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 247 sungai besar dan kecil. Sungai Mahakam memiliki panjang 920 km, dengan luas Daerah Pengaliran Sungai 77.913 km², meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu: Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur dan Kota Samarinda. Kota-kota yang dilalui oleh alur utama Sungai Mahakam adalah Kota Samarinda (Ibukota Provinsi), Tenggarong (Ibukota Kab. Kukar) dan Sendawar (Ibukota Kab. Kubar), dan melintasi sekitar 25 kecamatan. Sungai

Mahakam mempunyai 237 anak sungai yang memberi kontribusi ketersediaan debit dan sedimen di alur utama Sungai Mahakam, dengan sungai-sungai terbesar di daerah hulu adalah S. Boh, S. Ratah. Di daerah tengah adalah S. Kedang Pahu, S. Belayan, dan S. Kedang Kepala dan di daerah hilir adalah S. Jembayan. Sungai Mahakam sebagai sungai Strategis Nasional berperan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kota Samarinda, Kutai Kertanegara, Kutai Barat pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Dari 920 km panjang Sungai Mahakam secara keseluruhan, segmen sepanjang 400 km, dari Melak hingga Anggana berada pada bagian tengah dan hilir DAS Mahakam, merupakan daerah yang menjadi pusat pemukiman dan aktivitas perekonomian dan transportasi sungai yang padat, juga terdapat tiga danau besar (D. Jempang, D. Semayang dan D. Melintang) yang dapat mempengaruhi Kualitas S. Mahakam secara keseluruhan. Terdapat 19 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 108 sub DAS di Provinsi Kalimantan Timur. DAS Mahakam merupakan DAS yang mengalami degradasi cukup tinggi, disebabkan oleh sedimentasi secara besar-besaran baik dari limbah perkotaan maupun dari DAS itu sendiri, dan meningkatnya lahan kritis yang terdapat di daerah catchment area sehingga berakibat pada: (1) meningkatnya tinggi muka air pada DAS Mahakam pada saat air pasang besar yang menyebabkan genangan (banjir) di Kota Samarinda, Kab. Kubar, dan Kab. Kukar; dan Kualitas air Sungai Mahakam masuk dalam kategori tercemar ringan sampai sedang. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemantauan dengan pembiayaan dari APBD dan APBN dengan lokasi sampling untuk air Sungai Mahakam meliputi segmen hilir Sungai Mahakam yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota dari daerah Bloro hingga Anggana sebanyak 4 titik sampling dengan parameter fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk sampling air Sungai Segah dan Kelay meliputi Hulu PT. BBE hingga Kantor Bupati di Kabupaten Berau. Untuk sungai-sungai sesuai dengan Perda Prov Kaltim Nomor 02 Tahun 2011 pengambilan sampel dilakukan pada bagian hulu dan hilir yang paling representatif. Diharapkan data dan informasi dari program pemantauan ini dapat diperoleh gambaran bahwa perlu tindakan nyata untuk mengurangi beban pencemaran yang berasal dari kegiatan yang telah berlaku

di wilayah perairan sungai, serta bagaimana kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran air.

- B. Ancaman terhadap Danau Kaskade Mahakam, terdapat 3 Danau (Jempang, Semayang dan Melintang) di Kab. Kukar dan Kab. Kubar; Danau Kaskade Mahakam (DKM) merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang perlu disusun rencana pengelolaan terpadunya. DKM terletak di bagian tengah DAS Mahakam, terdiri dari 20 buah danau, dengan 3 buah danau ukuran besar yaitu Danau Jempang (15.000 Ha), Danau Semayang (13.000 Ha), Danau Melintang (11.000 Ha) dan danau-danau kecil lainnya seperti Danau Prian, Danau Tempatung, Danau Wis, dan lainnya. Kawasan DKM ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem aliran Sungai Mahakam sehingga kawasan DKM ini juga disebut kawasan danau paparan banjir yang berperan sebagai kawasan retensi banjir Sungai Mahakam. Danau Kaskade Mahakam memiliki manfaat yang sangat penting secara lingkungan, ekonomi dan sosial bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Mislan, 2002). Dari segi lingkungan, selain sebagai kawasan retensi banjir Sungai Mahakam, Danau Kaskade Mahakam memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, diantaranya terdapat 86 jenis ikan tawar, 125 jenis burung, 24 jenis mamalia, dan 16 jenis reptilian, dan amphibian serta 300 jenis pohon (Sutedjo dan Boer, 2003). Dari segi ekonomi, menyumbang pendapatan Rp.75 Milyar/tahun dari budidaya perikanan, belum terhitung pendapatan lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan hasil non kayu kehutanan (BWS Kalimantan III, 2007 dan 2017). Kawasan Kaskade Mahakam dihuni sekitar 81.553 jiwa yang tersebar dalam 6 kecamatan. Dari jumlah tersebut 20% tinggal di dalam danau atau alur sungai danau dengan rumah bertiang (Mislan, 2004; BWS Kalimantan III, 2007 dan 2017; Dinas PU Kaltim, 2012). Begitu pentingnya Danau Kaskade Mahakam secara lingkungan, ekonomi dan sosial bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur maka dalam Perda No. 1 Tahun 2016 (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Danau Kaskade Mahakam ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Dengan status sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan menjadi danau prioritas nasional maka Danau Kaskade Mahakam wajib menjadi perhatian dan upaya dari seluruh pemangku kepentingan agar daya

dukung lingkungannya tetap terjaga dan mampu memberikan dukungan kehidupan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Seperti danau prioritas lainnya di Indonesia, Danau Kaskade Mahakam juga mengalami degradasi lingkungan. Sebagai ekosistem, Danau Kaskade Mahakam saat sekarang menghadapi permasalahan pendangkalan, berkembang pesatnya gulma air, pencemaran, kekeringan, banjir, rusaknya daerah tangkapan air, rusak dan hilangnya vegetasi perairan, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, hilangnya reservat ikan, peningkatan jumlah penduduk, dan sebagainya. Permasalahan tersebut diperkirakan terus meningkat dan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Pada Tahun 2014 telah disusun Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Danau Kaskade Mahakam, dan selanjutnya penetapan Rencana Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam pada Tahun 2018 ini dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

- C. Pengelolaan Sampah, terdapat peraturan terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 75 Tahun 2020, yang saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan sebagai target yaitu 30 % di pengurangan dan 70% di penanganan. Permasalahan sampah menjadi isu lingkungan di kabupaten/kota Sekaltim mengingat masih minimnya peran serta masyarakat dalam partisipasi dalam pengelolaan sampah serta sarana TPA yang masih ada open dumping
- D. Delta Mahakam, Delta Mahakam merupakan suatu kawasan delta yang terdiri dari 64 pulau berukuran sedang dan kecil yang terbentuk akibat adanya endapan di muara Sungai Mahakam dengan Selat Makassar, Kalimantan Timur. Kawasan ini merupakan salah satu ekosistem pertemuan antara ekosistem air tawar (freshwater) dari darat dan salinitas dari Selat Makassar yang dibawa oleh tenaga pasut saat pasang. Menurut Storm drr (2005) , Delta Mahakam merupakan tipe delta yang didominasi oleh proses pasang-surut dan gelombang laut yang berlokasi di tepian Cekungan Kutai, Kalimantan Timur dan mempunyai runtunan stratigrafi deltaik pantai (coastal deltaic) berumur Miosen hingga Holosen. Kawasan ini merupakan salah satu

ekosistem mangrove terbesar di Indonesia. Selain memiliki tutupan hutan bakau yang secara alami didominasi oleh spesies *Nypa fruticans* (Nipah), diikuti oleh beberapa jenis tanaman bakau lainnya, seperti *Avicennia* spp (Api-api) dan *Rhizophora* spp (Bakau). Beberapa vegetasi mangrove yang juga tumbuh di Delta Mahakam adalah *Rhizophora apiculata* (Bakau lakilaki), *Bruguiera parviflora* (Tumu), *Xylocarpus granatum* (Nyirih / Boli), *Sonneratia caseolaris* (Pidada), *Sonneratia alba* (Perepat) dan *Heritiera littoralis* (Dungun), Dutrieux, (2001). Kawasan ekosistem ini termasuk pula wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama kandungan minyak bumi dan gas alam (migas). Total kawasan Delta Mahakam termasuk wilayah perairan adalah kurang lebih 150.000 ha atau jika dihitung hanya luas wilayah daratan, mencapai kurang lebih 113.000 ha. Terletak di garis pantai timur Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara (1170 15' – 1170 40' bujur timur dan 00 19' – 00 55' lintang selatan), terdiri dari 5 wilayah Kecamatan, yaitu 3 Kecamatan di dalam kawasan yang terdiri dari Kecamatan Anggana, Muara Jawa, Muara badak dan 2 Kecamatan penyangga kawasan, yaitu Kecamatan Sang-sanga dan Samboja. Delta Mahakam memiliki peran ekologis yang penting dan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun sebaran hutan mangrove di dataran Delta Mahakam, yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, telah mengalami degradasi yang cukup akut. Kawasan yang memiliki arti penting bagi lingkungannya tersebut telah digantikan oleh ribuan hektar tambak udang semenjak krisis moneter di tahun 1997, yang didorong oleh harga udang ekspor yang melejit. Setelah periode kemakmuran yang sangat singkat tersebut, hanya sekitar 5 tahun dan dimana sebagian besar keuntungan lari kepada investor luar, penduduk setempat kini menghadapi lingkungan yang rusak. Kualitas air minum menurun, budidaya udang terkena penyakit, erosi pantai dan sungai meningkat, konflik horisontal penggunaan lahan meruncing, dan potensi perikanan di kawasan hutan mangrove merosot drastis. Berdasarkan data dari BPKH Wilayah IV Samarinda (2015), luas tutupan lahan untuk tutupan vegetasi adalah 37,73%; sebanyak 54,19% lahan telah dikonversi menjadi lahan pertambakan yang menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem mangrove; konversi untuk kegiatan ekonomi lainnya sebesar 4,04%; pemanfaatan pemukiman dan lahan terbuka sebanyak 0,88% dan sisanya 3,16% merupakan

lahan basah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Delta Mahakam merupakan institusi utama yang memangku tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan Delta Mahakam. KPH Delta Mahakam telah membangun kolaborasi dan kemitraan yang luas dengan para pemangku kepentingan di wilayah Delta Mahakam termasuk dengan kelompok masyarakat serta perusahaan minyak dan gas bumi seperti Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina EP Sangasanga dan Pertamina Hulu Sangasanga. KPH Delta Mahakam juga berkolaborasi dengan LSM lokal diantaranya adalah Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam yang telah sejak lama membantu masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maupun upaya perbaikan lingkungan hidup. Komitmen para pihak di Delta Mahakan dalam kerangka kesepakatan pembangunan hijau telah ditandatangani pada September 2017 dalam acara pertemuan tahunan GCF (Governor and Climate Forest task force) yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Untuk melaksanakan komitmen terhadap upaya pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Delta Mahakam, KPH Delta Mahakam dan Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam perlu didukung khususnya dalam memfasilitasi dialog, koordinasi serta pengembangan rencana aksi kemitraan Para Pihak. Transformasi sosial komunitas Delta Mahakam dimulai dengan beberapa masalah sosial yang kompleks. Seperti pertumbuhan penduduk, konflik kepentingan dan proses komunikasi antara komunitas yang memiliki perspektif latar belakang yang berbeda di Delta Mahakam. Oleh karena itu, langkah- langkah intervensi untuk perlindungan kawasan sangat diperlukan, dengan tetap mempertimbangkan keberadaan aspek sosial ekonomi masyarakat lokal. Hal yang sangat mendasar adalah terbangunnya sinergitas kesepakatan pembangunan hijau melalui kemitraan Para Pihak yang terdiri dari unsur pemerintahan mulai dari tingkat lokal hingga level Provinsi, perusahaan-perusahaan yang memiliki aktivitas di dalam kawasan, lembaga non-pemerintah/LSM dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap memperbaiki dan menjaga kondisi ekologi ekosistem mangrove pada kondisi yang ideal

E. Ancaman Sampah Laut Sesuai dengan amanah peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018, dimana terdapat target menurunkan sampah plastic yang ada diperairan laut sebesar 70% sampai dengan tahun 2025 .

F. Ancaman Terhadap Teluk Balikpapan

Ancaman terhadap Teluk Balikpapan, Kawasan Teluk Balikpapan berada diantara Kota Balikpapan dan Kab. PPU, merupakan pintu gerbang mobilitas orang dan barang dari dan ke Kaltim, dan penghubung antara kota-kota di dalam dan luar Kaltim. Kawasan Teluk Balikpapan kaya akan flora dan fauna beberapa satwa langka seperti bekantan (*Nasalis larvatus*) yang mendiami hutan mangrove, pesut (*Orcaella brevirostris*) dan duyung (*Dugong*) yang terdapat di perairan teluk. Tekanan terhadap Teluk Balikpapan kian meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan di Kaltim dan keluar Kaltim melalui teluk Balikpapan. Pembukaan lahan untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan batubara juga peningkatan sektor transportasi dikhawatirkan dapat memicu perubahan ekosistem Kawasan Teluk Balikpapan. Meningkatnya aktivitas di Teluk Balikpapan ditandai dengan pembangunan dan pengembangan kegiatan industri di Kawasan Teluk Balikpapan, seperi: Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan dan Kawasan Industri Buluminung di Kab. PPU., termasuk beberapa kegiatan epemerintah daerah seperti: pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Teluk Balikpapan, yang akan menghubungkan Kab. PPU dengan Kota Balikpapan, serta trase kereta api penumpang dari Paser- PPUBalikpapan. Teluk Balikpapan telah mengalami degradasi lingkungan yang berakibat pada menurunnya fungsi lingkungan dan meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam upaya pemulihannya. Beberapa persoalan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan fungsi Teluk Balikpapan adalah erosi dan sedimentasi, pencemaran air laut, kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, ekosistem hutan tropis. Isu dan permasalahan kawasan Teluk Balikpapan diantaranya: (1).Pelestarian satwa langka: Pesut, Duyung, Bekantan; (2) Perlindungan keanekargaman hayati sekitar Teluk utamanya pada kawasan Hutan Lindung Sungai Wain; (3) Penurunan kualitas Ekosistem

perairan yang ditandai dengan kerusakan terumbu karang, Padang lamun dan konversi hutan mangrove; (4) Pencemaran air laut; (5) Erosi dan sedimentasi; (6) Penurunan sumberdaya perikanan; (7) Peningkatan kegiatan pembangunan dan perdagangan sekitar perairan teluk seperti: Pembangunan kawasan industri, pabrik CPO, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemukiman, pelabuhan; (8) Rencana Perubahan fungsi Kawasan lindung menjadi kawasan budidaya pada daerah hulu seperti kawasan Tahura bukit Soeharto di Kecamatan Sepaku; (9) Peningkatan konversi hutan untuk kegiatan budidaya pada daerah hulu seperti aktivitas pertambangan batubara dan kegiatan budidaya lainnya yang kurang mendukung aspek hidrologi pada kawasan Teluk; (10) Reklamasi pantai; (11) Keberlangsungan industri strategis Pertamina, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Peti Kemas, Kawasan Industri Kariangau, Rencana Kawasan Industri Buluminung, Jembatan Pulang balang, Jembatan Tol Teluk Balikpapan, Trase kereta api Paser-Penajam-Balikpapan, dan Coastal Road Balikpapan

g. Kerusakan Lingkungan Pada dasarnya masalah kerusakan lingkungan hidup , baik sebelum dan setelah adanya kebijakan baru seperti dikelaurkannya UUCK dan peraturan pelaksanaPP 22/2021), meliputi:

- 1) bagaimana penentuan kerusakan lingkungan hidup?;
- 2) bagaimana menentukan kerusakan lingkungan hidup?;
- 3) apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup?;
- 4) bagaimana menentukan pelaku yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup?;
- 5) bagaimana menentukan pertanggungjawaban teknis terhadap perbuatan yang merusak lingkungan hidup?; dan
- 6) bagaimana upaya pencegahan/penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup?.

II.4. Implikasi Penerapan Raperda Penyelenggaraan PPLH Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Aspek Kehidupan Masyarakat Terdapatnya Raperda Penyelenggaraan PPLH yang nantinya menjadi Peraturan Daerah apabila disetujui secara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sedikit banyak berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, misalnya implikasi terhadap perubahan regulasi sejak diberlakukannya UUCK dan peraturan pelaksanaannya terkait PPLH/PP 22 tahun 2021, antara lain antara lain, meliputi:

- a. pengurusan pelaku usaha mengurus dokumen lingkungan hidup; dan
- b. perubahan pengurusan perzinan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan hidup serta aspek teknis lain terkait pengurusan perizinan berusaha yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan. Aspek kehidupan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh kebijakan mendahulukan sanksi administrative ketimbang sanksi pidana sebagaimana regulasi yang lama yang sudah diubah, dihapus dan diganti dengan regulasi baru. Selain itu, setelah nantinya Raperda menjadi Perda Penyelenggaraan PPLH yang diharapkan berubah adalah perilaku masyarakat yang harus lebih patuh dan taat terhadap Perda ini dan regulasi lainnya.

2. Aspek Keuangan Daerah

Beban keuangan daerah karena terdapat pengeluaran yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diantaranya untuk:

- a. pembiayaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PPLH dan peraturan pelaksanaannya dapat berupa Rancangan Peraturan Kepala Daerah.;
- b. berpotensi menambah pegawai fungsional pengawas lingkungan hidup (PPLH), Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) dan Penyuluh Lingkungan;

- c. berpotensi menambah peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum; dan potensi tambahan pengeluaran untuk biaya operasional, perawatan, biaya operasional dan sebagainya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
TERKAIT PENYELENGGARAAN PPLH

III.1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan PPLH

III.1. 1. Undang-undang

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan hal tersebut terdapat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan istilah lingkungan hidup, tetapi ada beberapa pasal yang mengandung prinsip-prinsip penting terkait dengan isu lingkungan hidup dapat dikaitkan dengan konsep hak asasi manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam UUD NRI 1945

Pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk kepentingan rakyat, menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini memberikan dasar bagi negara untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk lingkungan hidup, untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan oleh negara ini mengandung tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup.

Pasal 33 ayat (4) menambahkan dimensi keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup yang berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Frasa

"berwawasan lingkungan" di sini menekankan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip keberlanjutan tidak terkecuali pembangunan ekonomi di daerah.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, merupakan prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Hal tersebut sebagai dasar konstitusional bagi peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan sehat. Semua manusia berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tanpa lingkungan yang sehat, kita mungkin tidak memiliki akses ke standar hidup yang layak. Hak Asasi Manusia dan lingkungan saling terkait. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang memiliki udara bersih, air bersih, dan energi bersih. Lingkungan yang sehat dan aman memungkinkan manusia untuk mencapai potensi maksimal dalam melaksanakan kehidupan, sehingga pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk di daerah perlu diatur dengan kebijakan daerah yang berbentuk Peraturan Daerah Provinsi.

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Kalimantan Timur juga berada pada posisi yang rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat industri-industri seperti contoh industri tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang masih menjadi idola para pengusaha. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan daya produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Kalimantan Timur harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas yang terdapat dalam Pasal 2. Asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas pencemar membayar, asas keadilan dan asas tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, sehingga pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3 tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan tersebut berinvestasi pada pelestarian lingkungan hidup sebagai polis asuransi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan tujuan dilakukannya pembangunan berkelanjutan (SDGs) mencerminkan pemahaman umum bahwa lingkungan yang sehat merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, makanan, air dan sanitasi, dan kualitas kehidupan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup merupakan payung hukum dan jaminan perlindungan untuk semua ekosistem agar selalu terjaga dan terpelihara, menurut Pasal 6 ayat(1) setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup agar selalu baik dan sehat.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pada hakekatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah menjadi kewenangan DPRD provinsi kalimantan Timur untuk membentuk peraturan perundang-udnangan di daerah, sebagai payung hukum, sehingga perda mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

Pasal 9 ayat (4) urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 huruf e, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Urusan

Pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar salah satunya berkaitan mengenai lingkungan hidup.

Lingkungan hidup menjadi perhatian besar dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai kewajiban untuk memperhatikan lingkungan hidup sebagai hak setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga perlu ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai payung hukum untuk di daerah dalam sistem pemerintahan daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren Daerah provinsi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan secara konsisten dan peduli lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik darat, air dan udara.

D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan atas: a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Wewenang pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 22 mengenai penanganan sampah (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berkaitan mengenai penanganan sampah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan sampah mengatur tata aktivitas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik. Sampah tersebut menjadi limbah, produk sampingan dari aktivitas manusia, telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan. Dari sampah rumah tangga hingga limbah industri, semuanya memiliki dampak negatif yang luas, meracuni sumber daya alam dan mengancam kesehatan manusia.

Limbah mencemari lingkungan melalui berbagai cara, mencemari udara, tanah, dan udara. Pencemaran udara terjadi ketika limbah cair, seperti limbah industri dan domestik, dibuang ke sungai, danau, dan laut. Pencemaran tanah terjadi ketika limbah padat, seperti sampah plastik dan logam berat, terakumulasi di tanah. Semuanya termasuk dalam kategori limbah organik, yang memiliki peran penting dalam siklus hidup di bumi. Namun jika tidak dikelola dengan baik, limbah organik justru dapat berdampak buruk bagi lingkungan.

Dengan memahami berbagai jenis limbah dan dampaknya, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan bumi yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Sementara pencemaran udara terjadi ketika limbah, seperti asap pabrik dan emisi kendaraan, dibiarkan ke atmosfer. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh limbah rumah tangga, dan pertanian yang dibuang ke sungai tanpa diolah. Bayangkan tumpukan sampah yang menjulang tinggi, sisa-sisa aktivitas manusia yang tak terurus. Setiap jenis limbah menyimpan potensi bahaya yang berbeda-beda, mulai dari polusi udara hingga

penyakit. Memahami jenis limbah dan dampaknya bukan sekadar pengetahuan, melainkan tanggung jawab kita bersama.

Ciri lingkungan sehat manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan udara bersih yang mengandung oksigen untuk bernafas. Manusia juga membutuhkan air yang bersih untuk mandi, minum, dan memasak. Kita memperoleh udara dan air dari lingkungan di sekitar kita. Karena itu, kita harus selalu menjaga lingkungan di sekitar kita sehingga kita mendapatkan air dan udara bersih dan segar.

Ciri lingkungan sehat yang pertama dapat dilihat dari segi kualitas udara. Lingkungan yang sehat bisa terasa dari udaranya. Apabila lingkungan mempunyai udara bersih, segar dan menyejukkan, hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan itu adalah lingkungan yang sehat. Udara yang bersih tidak akan menghambat saluran pernafasan, justru udara yang bersih, segar dan sejuk dapat melegakan pernafasan. Apabila dilihat dengan mata, udara bersih tidak berwarna, sedangkan udara yang kotor mempunyai warna yaitu berwarna putih maupun berwarna hitam. Warna tersebut dipengaruhi oleh pencemaran yang ada di lingkungan tersebut.

Lingkungan yang sehat harus memiliki tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah tersebut akan menampung sampah organik maupun sampah anorganik yang ada di masyarakat yang tinggal di lingkungan yang bersangkutan. Ketersediaan tempat pembuangan sampah akan membuat lingkungan bersih, apabila lingkungan bersih maka dapat menghindarkan dari berbagai macam penyakit dan penyebab pencemaran tanah. Tersedianya pengelolaan sampah bukan hanya ketersediaan tempat pembuangan sampah, tapi untuk menjadikan lingkungan sehat, maka harus dilengkapi dengan pengelolaan sampah menyebabkan lingkungan menjadi sehat.

Saluran air lingkungan yang sehat harus memiliki saluran air, sehingga orang yang tinggal di lingkungan tersebut bisa menjaga kesehatan dengan menggunakan saluran air tersebut. Saluran air yang lancar dan tidak tersumbat membuat orang yang ada di lingkungan tersebut mudah untuk melakukan mandi cuci kakus atau MCK sehingga kesehatan pun bisa dijaga. Apabila tidak terdapat saluran air tentu

orang yang tinggal di lingkungan tersebut akan melakukan MCK di sungai atau di tempat yang dipenuhi dengan air, yang pada akhirnya akan menjadi penyebab pencemaran air, sehingga air tidak bisa digunakan lagi.

Lingkungan sehat juga dicirikan dengan banyaknya tumbuhan hijau di lingkungan perkotaan. Lingkungan yang bersih merupakan lingkungan yang tidak gersang sehingga pemandangan akan tampak hijau di lingkungan tersebut. Penanaman pohon dapat dilakukan di setiap rumah sehingga setiap rumah mempunyai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Tumbuhan hijau tersebut juga menciptakan udara yang bersih, yang juga merupakan salah satu penciri lingkungan yang bersih dan sehat.

III.1. 2. PERATURAN PEMERINTAH

A. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 1 angka 28 Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 29. Kerusakan lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan lingkungan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 116 ayat (2) Sumber pencemar terdiri atas sektor:

a. industri;

b. domestik;

- c. pertambangan;
- d. minyak dan gas bumi;
- e. pertanian dan perkebunan;
- f. perikanan;
- g. peternakan; dan
- h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengingatkan kepada semua yang melakukan kegiatan untuk berhati-hati kepada lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik kepada, air, tanah dan udara, sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut untuk dilaksanakan mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari 6 (enam) konsep perlindungan tersebut jika dilaksanakan dan ditaati semua serta ikut bertanggung jawab kepada lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut juga telah diatur mengenai kerusakan lingkungan hidup yang merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Untuk mengatasi dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu ada cara atau proses untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan terpadu melalui menegakan hukum secara konsisten melaksanakan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintahan.

Hal tersebut sesuai peraturan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 97 dan 98 Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup. Sedangkan Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau

tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kewenangan provinsi mengenai pendanaan persetujuan lingkungan terdapat dalam Pasal 104 ayat (3) menyatakan bahwa Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.

Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut. Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

Pengendalian mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non B3 yang meliputi pengelolaan di penghasil limbah dan jasa pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non B3 mencakup pengaturan tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan Hidup. pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Perizinan berusaha dan pengawasan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi.

Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi merarui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, melalui sistem OSS. untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transp aran, efisien, efektif, an akuntabel.

Pasal 1 angka 1 penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Angka 2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda

dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraale Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat UndangUndang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan P ertzinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPISP provinsi dan DPMPTSP kabupatenlkota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perrzinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang- Undang Cipta Kerja.

Pasal 2 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; b. pelaksanaanPerizinan Berusaha di daerah; c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah e. pembinaan dan pengawasan; f. pendanaan; dan g. sanksi administratif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

IV. 1. Landasan Filosofis

Secara filosofis bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan untuk seluruh alam semesta ini tidak terkecuali di provinsi Kalimantan Timur yang harus dijaga dan dilindungi dari pencemaran dan kerusakan akibat kegiatan setiap manusia.

Lingkungan hidup wajib dilestarikan agar dapat terjaga sehingga tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak. . Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber hgyang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Filosofis lingkungan hidup termaktum dalam Pancasila dan Unang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai *grundgesetz* untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Selaras dengan cita-cita luhur UUD Tahun 1945 yakni Pasal 33 ayat (3) yang merupakan landasan bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pemakanaan tersebut mengandung maksud bahwa penguasaan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang terkandung di bumi, air, maupun udara dikuasai oleh negara dan diatur oleh negara dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengingat begitu fundamental, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diatur secara konstitusional

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut merupakan landasan konstitusional rencana perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Frasa “dikuasai oleh negara” mengandung implikasi bahwa negara memiliki kewenangan (otoritas) penuh untuk mengatur dan mengurus dan melindungi seluruh sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk juga sumber daya air, tambang, energy, dan sumber daya yang lainnya demi kesejahteraan rakyat.

Selain itu, karena sumber daya alam dan lingkungan merupakan peyangga kehidupan, maka wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sebab secara ekologis keanekaragaman hayati berupa makhluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan ekosistem.

Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati.

Negara harus dapat mewujudkan penerapan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekologis:

- a. menterjemahkan prinsip perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan;
- b. berupaya untuk melindungi hak asasi tersebut dan melakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi hak tersebut;
- c. mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku);

- d. memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lestari penyediaan lingkungan hidup yang layak dan baik diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan keberlanjutan, termasuk di dalamnya memastikan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat kompensasi apabila hak atau kehidupannya, termasuk ekosistemnya dilanggar; dan
- e. memastikan bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasinya.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka Pengaturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga harus didasarkan pada Pancasila.

IV. 2. Landasan Sosiologis

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi.

Landasan sosiologis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di masa sekarang dan masa akan datang;
- b. penyelenggaraan perlindungan dan penelolan lingkungan hidup dilaksanakan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan tetap menjamin sepenuhnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga menunjang upaya-upaya pembangunan berkelanjutan
- c. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati.

Pemeliharaan dan perlindungan kualitas air, udara, tanah dan/atau fungsi lingkungan hidup dilaksanakan sebagai tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan untuk mencegah dan/atau memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam dapat teratasi.

Oleh karena itu dengan penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat teratasi dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dalam kehidupan di lingkungan Kalimantan Timur.

IV. 3. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*), sebagai fungsinya dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematika antara kaidah-kaidahnya, susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga atau otonomi wilayahnya sendiri disesuaikan dengan kearifan lokal wilayahnya. Kewenangan pemerintah daerah didasarkan pada kekuasaan formal pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi terdapat ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Sebagaimana diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Berkenaan dengan hal tersebut disusun naskah akademik yang merupakan bagian dari Raperda.

Dalam hal teknis penyusunan Raperda dan naskah akademik berpedoman pada lampiran I dan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua kewenangan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan Pemerintah daerah diatur secara umum dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 9 disebutkan:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur Pasal 12:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;**
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Dalam Pasal 278 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini memberikan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 3 dengan tujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;

- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum

Pasal 13 (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing penegakan hukum

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

V.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diatur dengan peraturan daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengelolaan limbah B3, persetujuan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan

V.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan
3. Perencanaan
4. Pemanfaatan
5. Pengendalian
6. Pengelolaan Limbah B3
7. Persetujuan Lingkungan
8. Pemeliharaan lingkungan Hidup
9. Sistem Informasi Lingkungan Hidup

10. Peran Serta Masyarakat, dan

11. Pembinaan dan Pengawasan

BAB VI

PENUTUP

VI.1. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk sebagai landasan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan timur dan merupakan delegasi atau perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan warga Kalimantan Timur serta kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak konstitusional setiap warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sehingga dengan adanya Perda ini akan lebih mengikat, dan mempunyai kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Adapun ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengelolaan limbah B3, persetujuan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, peran serta masyarakat dan pembinaan dan pengawasan.

VI.2. SARAN

1. Naskah Akademik ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Akademik ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah.
2. Mengingat pentingnya Rancangan Peraturan Daerah ini untuk segera ditetapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat bekerja sama, memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.

3. Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Asep Warlan Yusuf, Pro Justitia, Tahun XVII Nomor 2 April 1999.

Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A)*, IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992.

Ilyas Asaad, Muhjiddin Muwardi, et.al (2011), *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam), Deputy Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri (1989), *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Mohamad Soerjani (1982), *Dasar-Dasar Ekologi*, makalah pada kursus dasar-dasar Analisis dampak lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta.

Munadjat Danusaputro (1978), *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung.

Siahaan (1987), *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto (2002), *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor ,Ifdhal Kasim et.al), Elsam dan Huma, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentnang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Peretujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup